



PUTUSAN

Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH SA'ADAN bin ABIDIN;**
Tempat Lahir : Bireuen;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/ 30 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
KewargaNegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Nelayan Kelurahan Geudham
Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh
Tamiang/Gp. Batuphat Kecamatan Muara
Satu, Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Lebih Subsidaair : pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 1 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SA'ADAN bin ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH SA'ADAN bin ABIDIN berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa MOH SA'ADAN bin ABIDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.385.629.050,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. Bahwa dalam perkara ini telah ada penitipan uang sebesar Rp26.010.000,00 (dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) kepada Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti dengan rincian sebagai berikut:

1. Fadhil Rahmi Sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Budi Rachman sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Gloria sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Oleh karenanya uang sebesar Rp26.010.000,00 (dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) tersebut agar ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti;

4. Menyatakan Barang Bukti :

- 1) Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh;
- 2) 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI;
- 3) 1 (satu) Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017;
- 4) 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir);
- 5) SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir);

- 6) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir);
- 7) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahril Faujar, ST., MT;
- 8) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST;
- 9) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si;
- 10) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh;
- 12) 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir);
- 13) 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017;
- 14) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017;
- 15) 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :
 1. Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu Dispora Aceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional);
 2. Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu Dispora Aceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya);
 3. Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama);
 4. Pembayaran *bench portable* SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri);
 5. Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya);

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama);
 7. Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa);
 8. Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe);
 9. Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe);
 10. Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan *gate* dan *trails* pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa);
- 16) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :
1. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
 2. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017;
 3. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
 4. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;

5. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
6. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, *Announcer* dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
7. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa *Announcer* Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
8. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
9. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
10. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
11. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
13. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
14. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
15. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
16. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
17. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
18. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017;
19. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucer, Wasit, Anak

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh;

20. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara *Top Score* dan *Best Player* Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017;

17) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :

1. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella);
2. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella);
3. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa);
4. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa);
5. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa);

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa);
7. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Alhabil Construction);
8. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Gidong Bumoe Seujatra);
9. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata);
10. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar);
- 18) 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Bundel Kuitansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017;
- 21) 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017);
- 22) 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan;
- 23) 1 (satu) *Reimburse* Simon Batara Siahaan;
- 24) 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia;
- 25) 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana;
- 26) 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com;
- 27) 1 (satu) Barang Bukti Iklan;
- 28) 1 (satu) Dokumen lain-lain :
 - 1) Rencana Anggaran *Voreijder* AWSC 2017;
 - 2) Permohonan Dukungan Damkar;
 - 3) Permohonan Ambulans dan Tim Medis;
- 29) 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar);
- 30) 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) Invoice Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup);
- 32) 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel;
- 33) 1 (satu) bundel *Invoice* Kyriad Muraya Hotel;
- 34) 3 (tiga) lembar Kuitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017;
- 35) 1 (satu) Asli Kuitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- 36) 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;
- 37) 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171072002083627 an. Nazaruddin;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahli waris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
- 39) 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-22122020-0001 atas nama Nazaruddin;
- 40) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- 41) 1 (satu) bundel berisi 20 (dua puluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infaq Pencairan AWSC 2017;
- 42) 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh;
- 43) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bendahara Dispora Tahun 2017;
- 44) 1 (satu) Rekening Koran Bank Aceh;
- 45) 1 (satu) Rekening Koran Bank mandiri;
- 46) 1 (satu) permohonan Perangkat Pertandingan;
- 47) 1 (satu) pemberitahuan hak siar;
- 48) 1 (satu) dukungan penyelenggaraan Tsunami cup 2017;
- 49) 1 (satu) penagihan hak siar;
- 50) 2 (dua) lembar surat penunjukan tim konsultan;
- 51) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban Simon;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Simon Batar Siahian Anak Bangsa Siahiaan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 20 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SA'ADAN bin ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MOH SA'ADAN bin ABIDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH SA'ADAN bin ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.385.629.050,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 51, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 52, uang sejumlah Rp26.010.000,00 (dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti yang harus dibayar atau dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara ini;
- Selainnya, yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 51 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 20 Mei 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MOH SA'ADAN bin ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa MOH SA'ADAN bin ABIDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH SA'ADAN bin ABIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.385.629.050,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 52, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 22 Mei 2022;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 September 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



16 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa semestinya terbukti dakwaan Primair dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi "Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh sebagaimana SK Gubernur Banda Aceh Nomor 426/741/2017 tanggal 31 Juli 2017;
 - Bahwa, mulanya pada Bulan Juni 2017 di Jakarta Tim pemenang Irwandi Yusuf merencanakan kegiatan turnamen bola kaki sebagai kegiatan Tsunami Cup I 2017 yang diikuti oleh Negara-Negara yang terdampak Tsunami;
 - Bahwa, setelah Saksi Okta Setiawan dan Perwakilan PSSI melakukan Survei di beberapa stadion di Banda Aceh selanjutnya Terdakwa beserta panitia menemui Saksi Musri selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh untuk membahas anggaran penyelenggaraan;
 - Bahwa, berdasarkan proposal kegiatan yang diajukan oleh Panitia dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia diketahui total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp3.614.100.000,00 (tiga miliar enam ratus empat belas juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, sebagaimana proposal panitia yang menyebutkan peserta turnamen adalah klub yang berasal dari Negara-Negara yang terdampak tsunami namun karena beberapa klub dari Negara-Negara yang terdampak tsunami tidak dapat mengikuti turnamen karena sedang mengikuti turnamen yang lain Panitia melakukan perubahan dengan format peserta yakni: Tim Nasional antara lain: Indonesia, Mongolia, Kirgistan, dan Brunei Darussalam tanpa melalui persetujuan Gubernur maupun Dispora Aceh;
 - Bahwa, selama kegiatan turnamen Terdakwa melakukan penyimpangan dana untuk belanja tidak wajar atau tidak didukung oleh bukti yang sah;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada November 2017 Tim Konsultan Profesional telah menerima uang sponsorship dari PT. Dunia Barusa sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan ke panitia;
- Bahwa, PSSI memutuskan melakukan pembagian hak siar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Surat Sekjen PSSI tertanggal 20 Januari 2017 yang direalisasikan dalam 4 (empat) tahap;
- Bahwa, pembayaran realisasi pembagian hak siar tersebut dikirimkan melalui Rekening Mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa, sebagian uang dana hak siar tersebut digunakan panitia untuk menutupi hutang yang belum selesai pembayarannya;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh tanggal 5 November 2021 disimpulkan bahwa kerugian Negara sebesar Rp2.809.600.594,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa, dari total kerugian Negara tersebut, Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp1.385.629.050 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum belum menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, karena faktanya jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sejumlah

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.809.600.594,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Terdakwa telah mendapat keuntungan dari uang hasil korupsi tersebut sebesar Rp1.385.629.050 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah). Berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan pedoman pemidanaan serta untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk mencegah adanya disparitas putusan dengan perkara sejenis dengan jumlah kerugian Negara yang setara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

- Mengenai permohonan kasasi Terdakwa;
 - Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melanggar seluruh pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan mohon dibebaskan dari seluruh dakwaan tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi “pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID.SUS/ TIPIKOR/2022/PT BNA tanggal 11 Agustus 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 22 Mei 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum karena telah menerapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat fakta hukum yang menunjukan kesalahan Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 tahun 2017 bersama-sama dengan Saksi Simon Batara Siahaan selaku Ketua Tim Konsultan Profesional telah menyelenggarakan kegiatan turnamen internasional Tsunami Cup tahun 2017 Piala Gubernur Aceh;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Aceh penyelenggaraan acara tersebut menggunakan dana dari APBA-P ditambah dengan *sponsorship* dan sumbangan lain yang tidak mengikat;
- Bahwa kegiatan Tsunami Cup 2017 dianggarkan biaya sebesar Rp3.230.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa selaku Ketua Panitia pelaksana telah melakukan penyimpangan penggunaan dana kegiatan dengan cara melakukan belanja tidak wajar dan fiktif yang tidak disertai dengan faktur atau kuitansi dari toko penerima tanpa melalui verifikasi;
- Bahwa terdapat juga pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau pengeluaran yang bukan untuk kepentingan kegiatan Tsunami Cup;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit yang dilakukan BPKP telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp2.809.600.594,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi tersebut juga telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp1.385.629.050,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa oleh karena kedudukan Terdakwa adalah sebagai swasta atau privat maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana korupsi karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan yang timbul karena kedudukan atau jabatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MOH SA'ADAN bin ABIDIN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA tanggal 11 Agustus 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 22 Mei 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **MOH SA'ADAN bin ABIDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.385.629.050,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 7604 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)